

PERJUANGAN DAN PEMIKIRAN POLITIK MOHAMMAD NATSIR (1907-1993)

Emi Setyaningsih

Abstract

Diskursus menyangkut agama dan negara dalam sepanjang sejarah berdirinya suatu bangsa-negara nyatanya hampir tidak pernah selesai. Dalam konteks Indonesia, tarik ulur mengenai dasar negara, khususnya menyangkut sila pertama dalam Piagam Jakarta pernah terjadi polemik yang cukup tajam meskipun persoalan fundamental tersebut dapat diselesaikan dengan jalan 'konsesus' antara kelompok nasionalis dan kelompok agamawan. Dalam perkembangan berikutnya, wacana bergeser ke arah perdebatan mengenai posisi Islam dan Pancasila, apakah Pancasila selaras dengan Islam ataukah sebaliknya. M. Natsir adalah cendekiawan muslim sekaligus negarawan yang melakukan telaah kritis mengenai hubungan tersebut. Berbagai pemikiran Natsir dan sekaligus tindakan politiknya memang cukup 'kontradiktif' yang pada akhirnya mendapat respon yang beragam pula. Dari sinilah penafsiran akan sosok Natsir sangat beragam, terdapat anggapan bahwa Natsir justru memilih jalan Islam sebagai dasar negara yang sesuai dengan bangsa Indonesia atau bahkan pandangan sebaliknya, justru Tafsir berusaha mensinkronkan hubungan antara agama dan negara.

Kata Kunci: Moh. Natsir, Pemikiran, Politik

Pendahuluan

Secara historis dan paradigmatik, di zaman Aufklärung hubungan agama dan negara hampir sama sebagaimana digambarkan oleh Ian Barbour (tentang hubungan agama dan ilmu), yakni berupa

konflik. Ketegangan antara agama dan negara berakibat pada peminggiran agama pada ruang privat. Agama berada pada ruang tersudut, dipojokkan dan dikebiri perannya hanya pada wilayah pribadi dan ritual semata. Pemisahan antara gereja dengan negara akhirnya melahirkan paham sekulerisme, yakni sebuah paham yang memisahkan secara nyata, jelas wilayah agama dengan negara. Paham sekulerisme berbeda dengan sekulerisasi Cak Nur, sekulerisasi Cak Nur dipahami sebagai sebuah pandangan yang memandang bahwa urusan dunia harus dipahami secara *ke-duniawiaan*, begitu pula urusan ukhrawi harus pula dipahami secara ekskatologi (*ke-ukhrowiaan*). Dalam konteks Islam, paham ini dikembangkan oleh 'Ali Abdur Raziq yang berpandangan Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem kekhilafahan, tidak ada dalam Islam diperintahkan membangun negara, membentuk sistem pemerintahan. Islam memberikan kebebasan untuk membentuk sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi intelektual, sosial-budaya dan bahkan kondisi zaman.

Dalam praksis sosial, para analis kontemporer melihat militansi dan radikalisme agama (yang merupakan gejala akhir-akhir ini) merupakan akibat dari peminggiran agama pada ruang privat, sehingga ekspresi spiritual personal terputus dari ruang publik. Akibat dari hal ini muncullah kritik akan privatisasi agama tersebut, sehingga dalam kenyataannya tak ada negara di dunia ini yang secara ekstrim memisahkan hubungan agama dan negara. Dalam bahasa sederhana, sesekuler negara eropa pun (misalnya Denmark, Swedia, bahkan Perancis) memilih 'bersahabat' dengan agama.

Pada sisi lain, terdapat pandangan yang mengintegrasikan agama ke dalam negara berdasarkan pada sebuah keyakinan bahwa negara berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan dalam statusnya sebagai wakil Tuhan. Pandangan ini menjadi acuan kelompok fundamentalis Islam yang cenderung beranggapan bahwa Islam adalah agama total (*kaffah*), yakni meliputi segala aspek kehidupan, tak terkecuali politik. Al-Maududi berpendapat bahwa

tidak dikenal pemisahan agama dan negara sebab Syari'at adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi tatanan semua aspek kehidupan.

Gambaran umum tersebut setidaknya menjadi pijakan awal untuk memahami gagasan Natsir tentang Islam, Negara dan Pancasila. Gagasan Natsir mengenai hal ini cukup kontroversial, sebab pada suatu kondisi dalam suatu momen terlontor kritiknya atas Pancasila, meskipun para pemerhati Natsir memandang hal tersebut adalah kritik Natsir terhadap interpretasi sila pertama Pancasila oleh Sukarno), jadi bukan mengkritik atas Pancasila itu sendiri. Sementara pada momen lain, terlihat Natsir begitu membela Pancasila dengan mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila.

Perjuangan Natsir bagi Bangsa Indonesia

Natsir dikenal sebagai seorang negarawan muslim, ulama, intelektual, tokoh pembaharu dan politisi kenamaan dunia Islam pada abad ke 20 ini. Pada masa perjuangan kemerdekaan ia dipercaya untuk menduduki jabatan – jabatan penting di republik Indonesia seperti Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri Penerangan (1946 – 1948), anggota DPRS dan Perdana menteri (1950 - 1951). Kepercayaan itu disebabkan karena kejujurannya dalam perjuangan. Kejujuran ini pula yang kemudian mengundang seorang indonesianis George Mc.T Kahin berkomentar untuk Mohammad Natsir : “....dia (Natsir) adalah seorang yang amat cakap dan penuh dengan kejujuran, jadi kalau Anda hendak memahami apa yang sedang terjadi dalam republik Anda sudah seharusnya berbicara dengannya”.

Natsir seringkali memiliki pandangan politik yang sangat berlawanan dengan pandangan Sukarno. Meski demikian, ketika revolusi fisik terjadi (Agustus 1945–desember 1949), Natsir berdiri di belakang dwi tunggal Sukarno Hata. Natsir adalah seorang partisipan yang aktif dalam barisan pimpinan tertinggi revolusi bersama dwitunggal. Peranan Natsir menjadi sangat penting terutama menyelamatkan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan, dengan menyerukan persatuan bangsa dan kesatuan negara tanpa

Emi Setyaningsih: **PERJUANGAN DAN PEMIKIRAN.....**

memandang suku, agama, dan ras. Hal ini dijalani Natsir dengan mosi integralnya yang selanjutnya membawanya kejenjang kedudukan sebagai perdana menteri pertama NKRI pada tahun 1950.

Natsir menyatakan di dalam mosi integralnya di depan parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) :

”Hanya dengan mengambil inisiatif kembali, yang telah dilepaskan oleh pemerintah selama ini, dapat diharapkan bahwa pemerintah terlepas dari posisi defensifnya seperti sekarang. Dengan begitu mungkin timbul satu iklim pikiran yang lebih segar, yang akan dapat melahirkan elan nasional yang baharu, bebas dari bekas persengketaan-persengketaan yang lama, elan dan gembira membanting tenaga yang diperlukan dan selekas mungkin dapat disalurkan untuk pembangunan negara kita ini. Semuanya itu diliputi suasana nasional dengan arti yang tinggi serta terlepas dari soal atau paham unitarisme, federalisme, dan proporsionalisme”(Mahfud, 2008: 190).

Mosi Integral Natsir merupakan jalan keluar dari Negara RIS menuju NKRI yang ditempuh dengan mengajak semua pihak agar tidak menyinggung masalah federalisme atau unitarisme demi kepentingan nasional yang jangkauannya lebih jauh. Natsir menyerukan agar tidak memaksa negara-negara bagian membubarkan diri, mengingat kedudukannya yang setara dengan Republik berdasarkan Konstitusi RIS. Solusinya adalah mengajak negara-negara bagian meleburkan diri ke dalam Republik (Mahfud, 2008: 192).

Natsir ditunjuk menjadi perdana menteri pada September 1950, sebagai bentuk penghargaan atas mosinya yang elegan, Natsir tidak sungkan membentuk kabinet koalisi, melibatkan unsur-unsur non-Muslim dan nasionalis—Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, PSI, dan PIR. Sebagai perdana menteri, Natsir menentang keras pemberontakan Darul Islam. Dia percaya konsep negara Islam merupakan suatu yang ideal, yang tidak bisa diraih melalui kekerasan.

Saat yang sama, dia menegaskan, kaum Muslim harus memperjuangkan tata politik yang demokratis. "Sejauh terkait (pilihan) kaum Muslim, demokrasi yang diutamakan karena Islam hanya bisa berkembang dalam sistem yang demokratis. Pada fase ini menurut Djoko Suryo (2008: 311), Natsir telah menorehkan jasa perjuangan politiknya dalam keikutsertaannya membangun sistem politik pemerintahan demokrasi konstitusional. Dia layak disebut sebagai kampiun demokrasi dan pejuang hak asasi manusia. Ketika hak asasi manusia menjadi momok bagi sebagian anggota Dewan Konstituante, Natsir justru ikut memperjuangkannya menjadi pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Dasar-yang sayangnya tak jadi disahkan itu. Gagasannya mengenai pemerintah yang demokratis dan yang menghormati hak asasi manusia adalah interpretasi modern Natsir atas Islam. Menurut Djoko Suryo, Natsir patut dikenang sebagai salah satu figur peletak dasar pembangunan politik di Indonesia.

Uraian tersebut menunjukkan dengan jelas betapa Natsir telah memainkan peranan yang penting dalam menyelamatkan keutuhan bangsa dan negara Indonesia pada saat bangsa dan negara Indonesia terancam disintegrasi yang bermuara pada pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi kiprah Natsir itu sering dinafikan karena keterlibatannya pada kasus PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia).

Natsir beserta para politisi PRRI seperti Burhanudin Harahap, Syafrudin Prawiranegara, dan Sumitro Joyohadikusumo menilai bahwa Presiden Sukarno telah melanggar konstitusi. Melalui PRRI mereka ingin menegakkan konstitusi. Seperti yang dikatakan Hatta, Sukarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur kabinet, tindakan Sukarno ini bertentangan dengan konstitusi. Begitu juga langkah Sukarno membentuk Dewan Nasional. PRRI dalam piagamnya jelas menyatakan melawan suatu rezim yang tidak konstitusional. Natsir beserta politisi melalui Piagam PRRI mengultimatum Sukarno untuk kembali kepada konstitusi. Bilamana dalam waktu 5x24 jam, Sukarno tidak kembali kepada konstitusi, maka hilang wajib taat kepada Sukarno sebagai kepala negara (Sumual, 2008: 257).

Emi Setyaningsih: **PERJUANGAN DAN PEMIKIRAN.....**

Ada tiga alasan mengapa kemudian Natsir bergabung dengan PRRI: pertama, mencegah agar gerakan kedaerahan tidak menjadi gerakan separatis, dalam hal ini mencegah pembentukan negara Sumatera; kedua, menolak keterlibatan PKI dalam kabinet; ketiga, melanjutkan dialog dengan pemerintah pusat (Sumual, 2008: 277). Pilihan tersebut menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan seorang Natsir adalah demokrasi konstitusional.

Stigma pemberontak ternyata tidak disandangnya hanya pada era Orde Lama saja, di era Orde Baru Natsir juga terlibat konfrontasi dengan Suharto dengan menandatangani petisi 50, yang berisi keprihatinan terhadap Orde Baru. Natsir kembali menjadi pesakitan Orde Baru. Natsir baru diberi gelar pahlawan Nasional pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono.

Natsir wafat pada tanggal 6 Februari 1993 di Jakarta. Setelah meninggal dunia banyak orang berkesan bahwa Natsir adalah seorang tokoh sejati. Ia berjuang demi bangsa dan Negara Indonesia bahkan lebih dari itu ia juga menderita di penjara selama beberapa tahun hanya karena ia hendak memperjuangkan kebenaran dalam mewujudkan Negara Republik Indonesia yang merdeka.

Berkaitan dengan riwayat Natsir dapat disimpulkan dengan mengutip pernyataan George McT Kahin, pendiri dan direktur Studi Asia Tenggara, Universitas Cornell, New York.

Last of the giants among Indonesia's nationalist and revolutionary political leaders, Natsir undoubtedly had more influence on the course of Islamic thought and politics in postwar Indonesia than any of his contemporaries. By nature extraordinarily modest and unpretentious, he had a well deserved reputation for personal integrity and political probity (Kahin, 1993: 16)

Pemikiran Natsir tentang Relasi Agama dengan Negara

Negara bisa diterjemahkan dengan berbagai cara. Perbedaan ini bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis tetapi juga bersumber dari aspek teologis-doktrinal. Walaupun Islam mempunyai

konsep *khalifah*, *daulah*, dan *hukumah*, tetapi Qur'an dan Sunnah belum menjelaskan konsep tersebut secara rinci. Dari sinilah kemudian muncul berbagai penafsiran mengenai bentuk dan hubungan antara negara dan agama (Karim, 1999: 1).

Sepanjang sejarah pemikiran politik Islam Klasik dan modern, menurut Din Syamsuddin terdapat tiga paradigma tentang hubungan Agama dan Negara: pertama, Paradigma Intergralistik. Dalam paradigma intergralistik, agama dan negara menyatu (*intergreted*). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Karenanya, menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar "kedaulatan Illahi" (*divine sovereignty*), karena pendukung paradigma ini menyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di "Tangan Tuhan". Paradigma ini misalnya dianut oleh pemikiran syiah dan kelompok Jama'ah Islami di Pakistan.; kedua, Paradigma Simbiotik. Agama dan negara, menurut paradigma ini, berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual. Pandangan seperti ini dikemukakan oleh al Mawardi dan al-Ghazali; ketiga, Paradigma Sekularistik. Paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (disparitas) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak, menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Paradigma seperti ini dimotori oleh pemikiran politik Ali Abdur Raziq dan diamalkan oleh Kemal Ataturk ketika berkuasa di Turki pada dekade 20-an (Salim, 2000: 8).

Menurut Abdurrahman Wahid, pada garis besarnya ada tiga responsi dalam hubungan antara Islam dan negara. Ketiga responsi itu dapat disebut, integratif, fakultatif, dan konfrontatif. Responsi integratif berarti Islam samasekali menghilangkan kedudukan formalnya dan samasekali tidak menghubungkan ajaran agama dengan

urusan kenegaraan. Hubungan antara kehidupan mereka dengan negara ditentukan oleh pola hidup kemasyarakatan yang mereka ikuti. Responsi fakultatif, jika kekuatan mereka cukup besar di parlemen atau di MPR, kaum muslim atau wakil gerakan Islam, akan berusaha membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau pun hal tersebut tidak disetujui oleh golongan lain, mereka juga tidak memaksa, melainkan menerima aturan yang dianggap berbeda dari ajaran Islam. Sedangkan responsi konfrontatif sejak awal menolak kehadiran hal-hal yang dianggap tidak islami (Wahid, 1999: 70).

Berbeda dengan para pendiri republik di Eropa atau Amerika, yang tidak harus peduli akan tempat agama dalam negara, para pendiri republik Indonesia, termasuk Natsir, dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa agama merupakan realitas yang hidup. Agama telah menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Hingga pada tingkat tertentu, agama telah berperan sebagai sumber inspirasi dan alat mobilisasi dukungan untuk melawan penjajahan.

Begitu pentingnya peran agama dalam kehidupan, maka tokoh-tokoh generasi awal Indonesia merasa perlu berpikir keras mengenai posisi dan peran yang sesuai bagi agama dalam negara-bangsa (*nation-state*) yang mereka bangun itu. Berkaitan dengan hal ini, sejak awal Natsir cenderung meletakkan kata sifat agama di belakang negara. Natsir menyatakan bahwa nasionalisme Indonesia sudah seharusnya bersifat "kebangsaan muslimin". Ini konsisten dengan pandangannya mengenai Islam sebagai dasar negara dan Islam sebagai ideologi. Pandangannya itu didorong oleh pemahaman teologisnya, sembari mengutip pemikir yang sering dirujuknya, Montgomery Watt, bahwa "*Islam is more than a religion, it is a complete civilization*" (Bahtiar, 2008, dalam tempointeraktif.com).

Natsir berpendapat bahwa Islam ialah sumber penentangan setiap macam penjajahan, penentangan eksploitasi manusia atas manusia; sumber pemberantasan kebodohan, kejahilan; sumber pemberantasan pendewaan, juga sumber pemberantasan kemelaratan dan kemiskinan.

Islam tidak memisahkan antara keagamaan dan kenegaraan. Maka Islam itu adalah *al-din wa al-daulah*, agama dan negara. Walaupun demikian, Natsir beranggapan bahwa sistem kenegaraan dan politik Islam tidak harus sama dan sebangun dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin. Juga tidak harus sama dengan kekhalifahan sesudahnya seperti masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, bahkan tidak pula sama dengan apa yang terjadi di masa Safawi, Mughal atau Turki Usmani. Bagi Natsir, Islam menjadi sumber kehidupan negara modern sesuai dengan keadaan zaman, waktu dan tantangan yang dihadapi. Kemudian Natsir mengutip pandangan Iqbal yang menyatakan bahwa Islam pada hakikatnya ialah tauhid. Iqbal dengan sangat terang menegaskan dalam ceramahnya bahwa intisari tauhid ialah *working idea*. *Working idea* ini adalah *equality, solidarity, dan freedom* (Natsir, 1957: 106). Ketiga ide tersebut merupakan inti sari tauhid yang melandasi kehidupan bernegara. Ide tentang persamaan, solidaritas, dan kebebasan tersebut seharusnya bekerja dalam sebuah system yang disebut negara.

Islam telah memiliki kesepakatan bahwa sumber utama ajarannya adalah Qur'an, yang darinya diturunkan dua inti sari ajaran, yaitu akidah dan syariah. Keduanya memiliki hubungan yang erat. Tidak ada akidah tanpa syariah, demikian juga sebaliknya. Akidahlah yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Ia tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Syariah juga menghubungkan antara hamba dengan Allah, yang biasa disebut ibadah. Hubungan antara sesama manusia disebut *muamalah*, sedangkan hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah disebut *siyasah*. Dengan kata lain, politik dan agama nyaris tidak dapat dipisahkan. Bahkan Imam syafii menyatakan bahwa tidak ada politik kecuali bersendikan syara' (undang-undang Islam) (Karim, 1999: 4).

Natsir mendefinisikan negara, relatif sama dengan pemikir kenegaraan lainnya. Negara adalah sebuah institusi yang mempunyai hak, tugas, dan tujuan khusus. Dapat dikatakan bahwa institusi ini adalah suatu badan yang: pertama, bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di lapangan jasmani dan rohani; kedua, diakui oleh masyarakat; ketiga, mempunyai alat-alat untuk melaksanakan

tujuan; keempat, mempunyai peraturan, norma-norma, dan nilai-nilai tertentu; kelima, berdasarkan paham atas hidup; keenam, mempunyai keanggotaan; ketujuh, mempunyai daerah berlakunya; kedelapan, mempunyai kedaulatan atas anggotanya; dan terakhir adalah memberikan hukuman terhadap beberapa pelanggaran atas peraturan-peraturan dan norma-norma yang telah disepakati (Natsir, 1957: 6).

Natsir berkali-kali mengatakan bahwa negara bukan tujuan melainkan alat. Berdirinya negara menurutnya bukanlah sebagai tujuan utamanya, tetapi hanyalah alat yang menjamin supaya aturan-aturan yang terdapat dalam Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW, dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya. Semua perintah Islam ini tidak akan berarti bila tidak disertai oleh alat, sebagaimana dinyatakan Natsir bahwa tujuan utama dari berdirinya negara adalah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi baik yang berkenaan dengan perikehidupan manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan kehidupan di dunia yang fana ini ataupun yang berhubungan dengan kehidupan kelak di alam baka (Natsir, 1954 : 442).

Tuhan memberi berbagai macam aturan mengenai hubungan dengan-Nya dan aturan mengenai hubungan di antara sesama makhluk yang berupa kaidah-kaidah yang berkenaan dengan hak dan kewajiban. Agama dalam pengertian Islam bukanlah semata mata peribadatan kepada Tuhan saja, akan tetapi meliputi semuanya kaidah-kaidah, hudud, dalam masyarakat (negara) yang telah ditetapkan oleh Islam yang menjadi sebagian dari cita-cita dan ideologi bagi kaum muslim. Semua aturan itu dalam garis besar sudah termuat dalam Qur'an. Untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan itu bisa berlaku dan berjalan sebagai mana mestinya diperlukan kekuatan Negara (Natsir, 1950: 11).

Menurut Natsir, Qur'an tidak dapat berbuat apapun dengan sendirinya. Natsir mencontohkan, di dalam Islam ada aturan yang mewajibkan agar orang Islam membayar zakat sebagaimana mestinya; bagaimana undang-undang kemasyarakatan ini mungkin berlaku,

kalau tidak ada pemerintah yang mengawasi berlakunya? Islam melarang zina, judi, minum arak yang merupakan penyakit masyarakat yang menggerogoti sendi-sendi pergaulan hidup; bagaimana larangan itu dapat dilaksanakan kalau negara bersikap masa bodoh saja dengan alasan negara netral agama (Natsir, 1950:16).

Natsir menyimpulkan pandangannya tentang negara dalam bukunya yang berjudul Islam sebagai Ideologi :

“Satu hal yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa cita-cita kenegaraan bagi kaum muslim itu, bukanlah cita-cita yang terakhir. Negara bagi umat Islam bukanlah suatu batas akhir dari perjuangan. Negara hanyalah alat bagi menyempurnakan berlakunya undang-undang Ilahi untuk keselamatan dan kesentosaan manusia. andaikata perjuangan umat Islam Indonesia telah mencapai tarafnya kepada terbentuknya satu Negara Islam di negeri ini, namun perjuangan mereka belumlah lantas berhenti. Umat Islam harus terus mengusahakan kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat manusia seluruhnya. Perjuangan kaum muslim baru berakhir, apabila telah tercapai cita-cita terakhir yaitu ampunan Tuhan, yang diibaratkan *Baldataun thayyibatun warabbun gafur* Negara yang makmur dan berada di bawah ampunan Tuhan”(Natsir, 1950:36).

Sistem ketatanegaraan dalam pandangan Natsir boleh mencontoh bentuk mana saja yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, ada dua hal yang dapat dicermati. Pertama, mengenai sistem ketatanegaraan, umat Islam boleh meniru Barat. Sebab menurut Natsir, antara Barat dan Timur tidak menjadi ukuran, yang penting hukum-hukum Ilahi berjalan. Kedua, hubungan agama dan negara menyatu dalam satu koridor yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berkaitan dengan hal ini Islam bagi Natsir, telah menyediakan perangkat dasar yang dapat diterapkan sesuai dengan zamannya. Adapaun praktek kenegaraan pada masa Nabi dalam anggapan Natsir adalah hanya patokan untuk mengatur negara (Natsir,1954: 440).

Dari pandangan uraian Natsir tentang negara dan agama, dapat disimpulkan bahwa Natsir, baik secara eksplisit maupun implisit

menyatakan tujuan dibentuknya suatu negara tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah manusia belaka, melainkan untuk memenuhi kebutuhan ruhaniyah dan ukhrawiyah. Untuk kepentingan ini agama ditempatkan sebagai fondasi bagi kehidupan kenegaraan, baik yang menyangkut perilaku rakyat maupun para penguasa. Syariah dalam Islam bersifat inheren : Quran dan sunnah memberikan syariah dan negara memperkuatnya. Keadaan ini tidak dapat terwujud kecuali dengan dilembagakannya negara Islam atau setidaknya ada partai politik yang membawa misi ini dalam pemerintahannya.

Natsir sebenarnya adalah sosok yang moderat, dia sadar tuntutan terhadap negara Islam, bukan sesuatu yang esensial yang tak bisa dipengaruhi perubahan "cuaca", tetapi ditentukan oleh struktur kesempatan politik yang ada. Terbukti, antara tahun 1950 hingga awal 1955—saat politik Islam berkuasa—tuntutan ke arah itu mereda (Latif, 2008: 135). Natsir lebih mementingkan persatuan Bangsa Indonesia, yang realitanya terdiri dari masyarakat yang plural, baik dari segi agama, suku, dan pandangan hidupnya.

Jika ditilik dari ketiga paradigma yang telah diurai di atas, maka pemikiran Natsir lebih cenderung pada paradigma simbiotik, dimana agama dan negara, menurut paradigma ini, berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.

Pandangan Natsir terhadap Pancasila

Ketika Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tahun 1945, Indonesia membutuhkan dasar negara. Melalui proses yang keras dan melibatkan berbagai kepentingan kelompok, pada akhirnya Pancasila disepakati sebagai ideologi dan dasar negara. Proses pencarian dan penemuan Pancasila ini adalah hasil dari perdebatan antara kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis muslim. Kelompok

nasionalis Muslim mengajukan Islam sebagai dasar negara, sedangkan kelompok Nasionalis Sekuler tetap ingin mempertahankan Pancasila.

Kelompok nasionalis sekuler dan nasionalis Muslim sama-sama menyepakati Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang tertuang dalam rumusan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945, Pancasila versi Sukarno dirumuskan kembali, perbedaannya adalah pada sila pertama yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya”. Dari rumusan ini jelas merupakan pengaruh dari kelompok-kelompok muslim karena reformulasinya merefleksikan inti semangat doktrin Islam. Rumusan baru ini sangat memuaskan kaum nasionalis-Muslim karena prinsip ketuhanan diletakkan pada urutan pertama dan diperluas dengan “dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya”. Dengan kalimat seperti ini, umat Islam memperoleh posisi strategis yang memungkinkan mereka menerapkan syariah Islam bagi komunitasnya dalam negara Indonesia merdeka, meskipun mereka harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara (Ismail, 1999: 47).

Menjelang pembukaan sidang resmi yang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan perubahan rancangan Pembukaan UUD dan isinya, karena dia menerima keberatan yang keras atas kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya”. Dari komunitas Katolik dan Protestan yang hidup di wilayah Timur. Menurut mereka kalimat semacam itu hanya ditetapkan bagi umat Islam, mereka menganggapnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Akhirnya tujuh kata tersebut dihapuskan (Ismail, 1999: 56).

Perdebatan yang tajam tentang dasar negara kembali mengemuka dalam forum sidang konstituante. Sebagai lembaga yang dibentuk melalui pemilu 1955, konstituante merupakan lembaga yang dibuat untuk membentuk Undang Undang Dasar. Perdebatan yang dilakukan dalam sidang konstituante begitu terbuka sehingga dapat disaksikan bagaimana pandangan fraksi Islam terhadap Pancasila, demikian pula pandangan fraksi pendukung Pancasila terhadap pendukung Islam sebagai dasar negara. Fraksi-fraksi pendukung Islam

meyakini bahwa Islam merupakan dasar negara yang tepat karena sumber kebenarannya tidak perlu diragukan, sesuai dengan keyakinan mayoritas rakyat Indonesia, serta memiliki prinsip-prinsip dasar yang sesuai dengan demokrasi modern. Fraksi pendukung Islam awalnya tidak menyetujui Pancasila sebagai dasar negara karena tidak memiliki makna yang jelas dan pasti. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang ternyata dimaknai oleh fraksi PKI sebagai kebebasan untuk tidak beragama (Assidiqie, 2008: v).

Fraksi-fraksi pendukung Pancasila memberikan argumentasi guna meyakinkan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Maka dari itu Pancasila merupakan dasar yang tepat bagi kehidupan berbangsa. Ada semacam kekhawatiran dari fraksi ini yaitu jika Islam dijadikan sebagai dasar negara maka kelompok-kelompok lain tidak akan terlindungi. Selain itu, mereka juga belum melihat ada negara yang berhasil maju dengan dasar Islam. Bahkan banyak negara-negara Islam saat itu adalah negara dengan sistem monarki (Assidiqie, 2008: vi).

Pancasila dari segi isinya memang multi tafsir. Sukarno pada awal perumusannya menempatkan sila ketuhanan (tanpa ada Yang Maha Esa) pada bagian akhir, Hatta memandang sila ketuhanan (memakai Yang Maha Esa) sebagai sila pokok yang mendasari sila-sila yang lain. Dalam pemikiran Sukarno, permasalahan ketuhanan ia pandang sebagai perkembangan pemikiran dari zaman primitif ke zaman modern, sehingga ia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang bersifat tetap. Sedangkan pada Hatta, kemutlakan dan kelanggengan pemikiran tentang Ketuhanan Yang Maha Esa itu menonjol, sifat-sifat Tuhan seperti yang diajarkan Islam turut disertakan. Dalam uraiannya tentang Pancasila ia dipengaruhi oleh surat Al-Fatihah (Noer, 1984: 109).

Menurut Prawoto Mangkusasmito, seperti apa yang dikutip oleh Yudi Latif, kubu Islam pun sebenarnya setuju dengan seluruh sila Pancasila. Masalahnya cuma ingin mempertahankan "tujuh kata"

Piagam Jakarta setelah frase "Ketuhanan yang Maha Esa". Bagi kubu Islam, hal ini penting untuk memberi tanda bahwa Islam yang sepanjang masa kolonial terus dimarjinalkan mendapat tempat yang layak dalam Indonesia merdeka. Hal ini menjadi lebih penting dihadapkan ancaman PKI yang bermaksud mengubah sila pertama menjadi sila kebebasan beragama/tidak beragama (Yudi Latif, 2008, dalam tempointeraktif.com).

Natsir pernah mengemukakan dua pandangannya tentang Pancasila. Yang pertama, ketika ia di tahun 1952 pergi ke Karachi dimana ia mengkaitkan ajaran Pancasila dengan Quran. Dalam pidatonya tersebut ia menyebut Pancasila sesuai dengan Islam. Sebuah pidato Natsir yang lain, dikemukakan dalam hubungan peringatan Nuzulul Quran di Jakarta tahun 1954 juga menegaskan bahwa Islam tidak mungkin berlawanan dengan Pancasila. Tetapi dalam sidang konstituante ia seakan berbalik, ia melihat Pancasila bisa kosong dari nilai-nilai yang dituntut Islam (atau agama umumnya). Ia seperti juga wakil-wakil Islam lain (seperti NU, PSII), disitu mengunggulkan Islam, dan menolak Pancasila. Ada beberapa sebab menurut Noer, mengapa Natsir berbuat demikian. Pertama, konstituante merupakan forum pembahasan terbuka, forum pembandingan pendapat. Sebagaimana anggota lain mengemukakan pemikiran mereka tentang dasar negara secara terbuka dan tuntas, Natsir juga bersikap demikian. Kedua, ia dan kawan-kawannya dari organisasi Islam ingin mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh para pemilih yang telah mempercayakan kepada mereka aspirasi umat untuk diperjuangkan. Ketiga, seperti juga para anggota konstituante, ia dan kawan-kawannya ingin memperkenalkan keagungan keyakinan mereka masing-masing. Ini berarti bahwa Natsir mempergunakan forum konstituante untuk menumbuhkan pengertian terhadap apa yang ia perjuangkan (Noer, 1988: 111).

Natsir dalam pidatonya di depan majelis konstituante menolak Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena merujuk pada pidato presiden Soekarno di Istana Jakarta pada tanggal 17 Juni 1954 di depan rapat gerakan Pembela Pancasila:

“ketuhanan (ketuhanan disini saya pakai di dalam arti *religieusiteit*), itu memang sudah hidup didalam kalbunya bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun lamanya. Aku menggali di dalam buminya rakyat Indonesia, dan pertama-tama hal yang aku lihat adalah *religieusiteit*. Apa sebab? Ialah karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hidup di atas tarafnya agraria, taraf pertanian. Semua bangsa yang masih hidup di atas taraf agraria, tentu religius (saya belum memakai perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa) tetapi baru saja memakai perkataan religieusiteit, atau kepercayaan kepada sesuatu hal yang gaib yang menguasai hidup kita semua. Perasaan atau kepercayaan yang demikian itu hidup dalam kalbunya bangsa-bangsa yang masih hidup didalam taraf agraria” (Natsir, 2004: 37).

Pada bagian lain Soekarno berkata:

“demikian juga dengan bangsa yang sudah meninggalkan taraf agraria dan sudah masuk taraf industrialisme, banyak yang meninggalkan *religieusiteit*, oleh karena ia sudah hidup dalam alam kepastian. Malah di dalam taraf inilah timbul aliran-aliran yang tidak mengakui adanya Tuhan. Di dalam taraf inilah timbul apa yang dinamakan atheisme. Tetapi jikalau saudara-saudara bertanya kepada Bung Karno secara personal: Apakah Bung Karno percaya kepada Tuhan ? Bung Karno berkata “Ya aku percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bukan dua, bukan tiga. Tuhan yang satu. Tuhan yang menguasai segala hidup. Ciptaan manusia yang berubah-ubah. Pikiran manusia yang berubah-ubah. ...Seperti orang di dalam dunia industrialisme mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan ada, tetapi ciptaan manusia berganti-ganti (Natsir, 2004: 42).

Kutipan panjang pidato Presiden Soekarno itu, menurut Natsir jelas tergambar kemana Pancasila hendak dibawa dan bahaya apa yang bakal terjadi jika hal itu dibiarkan, sebab jelas sekali dari pidato Soekarno itu, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak lebih dari ciptaan manusia, lebih jauh Tuhan-pun akan

bergantung kepada manusia Dia bisa ada, bisa tidak ada. Tuhan tergantung kepada perkembangan masyarakat manusia.

Jadi, jelas bahwa yang ditolak Natsir tersebut bukanlah Pancasila, melainkan Pancasila yang ditafsirkan dan hendak diberi jiwa sekuler. Tentang ini Natsir berkata “bagi seorang sekuler, soal Ketuhanan, sampai kepada soal Ketuhanan yang Maha Esa tak ada hubungannya dengan wahyu: baginya soal Ketuhanan adalah soal ciptaan manusia yang berganti-ganti (Natsir, 2004: 44). Seseorang yang benar-benar sekuler, kata Natsir, tidak percaya pada kesucian wahyu sebagai sumber keimanan agama dan menganggap nilai-nilai moral sebagai produk perubahan dan perkembangan sosial. Di mata Natsir Pancasila dikatakan sekuler, dalam arti bahwa Pancasila tidak berdasarkan wahyu Tuhan, namun hanya berdasarkan pemikiran sosiologis dan ide-ide filsafat sekuler. Menurut penilaian Natsir, Pancasila yang sekuler ini tidak mempunyai arti apa-apa bagi jiwa umat Islam karena Pancasila tidak memiliki akar dalam hati mereka dan tidak merefleksikan landasan nilai-nilai spiritual yang dibimbing oleh wahyu Tuhan (Natsir, 1957: 26).

Sehubungan dengan penafsiran yang cenderung sekuler itu, Natsir menekankan sikapnya, “terlepas dari soal tempatnya dalam urutan, perumusan kelima sila itu – entah dibawah entah diatas –, yang sudah terang ialah bahwa ia tidak dianggap sebagai sumber dari empat sila-sila yang lain”(Natsir, 2004: 53). Bagi Natsir, seperti tercermin dalam ucapannya itu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, haruslah menjadi *point of reference* bagi keempat sila lainnya, bukan sekadar rasa adanya Tuhan, sebagai ciptaan manusia yang relatif, yang berganti ganti (Natsir, 2004: 53).

Pada dasarnya Natsir mengakui ada gagasan yang bagus dalam Pancasila, namun penjelasan yang diajukan oleh para pendukungnya tidak cukup untuk meyakinkan dia dan teman-teman muslimnya dalam Majelis Konstituante agar menerimanya sebagai dasar negara (Ismail, 1999: 87). Mohammad Natsir berpendapat bahwa: “...Dasar negara pun harus sesuatu faham yang hidup, yang dijalankan sehari-hari, yang terang dan dapat dimengerti, pendek kata yang menyusun hidup sehari-hari rakyat perseorangan maupun kolektif “ (Natsir,

2004: 24). Natsir berpendapat bahwa dasar negara yang tidak memenuhi syarat yang demikian itu, tentulah menempatkan negara terombang-ambing, labil dan tidak duduk atas sendi-sendi yang kokoh (Natsir, 2004: 25).

Natsir mengajukan Islam sebagai dasar negara, bukan semata-mata karena umat Islam adalah golongan terbanyak, tetapi berdasarkan keyakinannya dan juga sebagian umat muslim bahwa ajaran Islam tentang ketatanegaraan dan masyarakat mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat dan dapat menjamin hidup keragaman atas saling harga menghargai antar berbagai golongan dalam negara (Natsir, 1957: 11).

Ketika Masjumi berkuasa, Natsir tak ragu mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pidato di Pakistan Institute of World Affairs, 1952, ia membela Pancasila yang dinilai selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, lima sila itu dipandang menjadi dasar etika, moral, dan spiritual bangsa Indonesia yang selaras dengan tauhid (Latif, 2008: 135). Di dalam Pidatonya di hadapan *The Institute of International Affairs* 2 April 1952 di Pakistan, salah satu isinya adalah bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran terbaik kaum muslim Indonesia sambil menegaskan bahwa Islam tidak mungkin bertabrakan dengan Pancasila karena Islam pada hakikatnya adalah serba sila. Artinya, Pancasila dalam pemikiran Natsir bukanlah sekularistik, tetapi mengandung aspek Tauhidi. Terutama pada silanya yang pertama yang akan memberi semangat dan jiwa ke dalam sila-sila yang lain. Oleh karena itu bagi Natsir harus ditolak pemahaman sebagian kalangan Indonesia yang salah menafsirkan tentang toleransi keagamaan dalam Islam. Bagi Natsir, dalam naungan Islam semua agama akan dapat menikmati kebebasannya secara penuh.

Islam adalah induk serba sila, demikian yang dapat kita garis bawahi dalam tulisan Natsir yang dimuat pada harian Abadi 3 Agustus 1952. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa:

“kami umat Islam berseru, sebagaimana seruan Muhammad kepada sesama warganegara yang berlainan agama, kami diperintahkan supaya menegakkan keadilan dan keragaman diantara saudara. Bagi kami amalan kami, bagi saudara amalan saudara, tidak ada persengketaan agama antara kami dengan saudara. Islam memberantas kemiskinan dan kemelantaran, memberantas perhambaan dan eksploitasi manusia atas manusia. Islam adalah dasar hidup yang luas bagi semua golongan dalam lingkungan bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia dalam keragaman dan kesatuan. Islam adalah induk dari serba sila yang telah berurat akar dalam kalbu 400 juta umat Islam diseluruh dunia dan menjadi pedoman hidup serta sumber kekuatan lahir batin dari sebagian besar bangsa kita, semenjak berabad-abad” (Natsir, 1954: 279).

Hal serupa ia utarakan pada peringatan Nuzulul Quran, 1954: ”Rumusan Pancasila merupakan hasil pertimbangan yang mendalam di kalangan pemimpin nasional selama puncak perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Saya percaya dalam momen yang menentukan semacam itu, para pemimpin nasional yang sebagian besar beragama Islam tidak akan menyetujui setiap rumusan yang dalam pandangan mereka bertentangan dengan prinsip dan doktrin Islam.”(Latif, 2008: 136).

Hal yang penting untuk dicatat dalam konteks kenegaraan di Indonesia bagaimana pandangan Natsir terhadap Pancasila. Natsir berpandangan bahwa Pancasila adalah sejumlah prinsip yang luhur yang dapat mengatasi keabstrakannya bila Pancasila tidak ditafsirkan secara sekularistis, namun dilandasi pada ajaran agama. Natsir tidak selalu memposisikan keduanya secara diametral. Pada awal 1950-an, di Pakistan, ia mengisyaratkan kesesuaian Pancasila dengan Islam. Hal itu diulanginya tiga dasawarsa kemudian. Pada 1982, ketika teks buku Pendidikan Moral Pancasila yang kontroversial itu sedang hangat-hangatnya dibicarakan, ia mengatakan, "Pancasila akan hidup subur dalam pangkuan ajaran Islam." Mohammad Natsir bahkan menyerukan kepada umat agar tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam, Mohammad Natsir berkata: “di mata seorang muslim, perumusan Pancasila bukan kelihatan sebagai satu barang asing yang

berlawanan dengan ajaran Qur'an ia melihat didalamnya satu pencerminan dari sebagian yang ada pada sisinya. Tetapi itu tidak berarti bahwa Pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam" (Noer, 1994: 140).

M. Taher beranggapan, sebagai politisi, Natsir adalah seorang nasionalis sejati. Ia adalah demokrat yang menghormati dan menghargai pendapat. Sebagai seorang politisi muslim, dalam suasana politik dimasa Sukarno, bisa dipahami kalau ia turut memperjuangkan cita-cita menjadikan Islam sebagai dasar Negara. Tetapi, ketika perjuangan yang dilakukannya secara konstitusional ini gagal, ia menerimanya dengan lapang dada, dan sebaliknya dengan ikhlas menerima paradigma atau *platform* ideologis Pancasila yang disepakati secara nasional (Taher, 1996: 15).

Natsir sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dengan ideologi kebangsaan, Pancasila. Semua sila-sila yang terdapat dalam Pancasila selaras dengan ajaran Islam. Ini terlihat dari kegigihan Natsir dalam membela dan menjelaskan Pancasila kepada masyarakat Internasional dalam kesempatan berbagai kunjungannya ke manca negara. Disini terlihatlah betapa kuatnya kesetiaan Natsir kepada kepentingan bangsa. Hal ini terbukti dalam pemikiran dan kegiatannya sepanjang hayatnya, ia tidak mau hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri dengan mengorbankan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Penutup

Pemikiran politik kebangsaan Natsir mengenai hubungan antara agama dan negara, atau tepatnya hubungan Islam dan Pancasila adalah bagian dari upaya seorang intelektual sekaligus negarawan untuk memberikan pendasaran rasional atas hubungan di antara keduanya. Melepaskan agama dari negara (sekuler) atau mengintegrasikan agama ke dalam negara bukanlah jalan terbaik sebab ketika corak hubungannya bersifat terpisah maka agama akan terpinggir dan ketika agama tersudut maka akan muncul fundamentalisme agama.

Sebaliknya jika agama dijadikan landasan negara (integrasi) maka akan terlalu rawan terjadi politisasi agama guna memperoleh kekuasaan. Jalan tengah yang diambil tersebut setidaknya menegaskan bahwa suatu sikap moderat, terbuka dan terlebih lagi pemahaman mendalam akan karakter keIndonesiaan yang memang beragam tidak bisa dipaksakan dalam suatu ideologi tertentu yang disinyalir lebih berpihak pada kelompok tertentu.

Daftar Pustaka

- Assidiqie, Jimly, (Pengantar), 2008, dalam *Pancasila versus Islam*, Kusma,ed., Baur Publishing, Jakarta.
- Effendy, Bahtiar, 2008, *Dasar Negara Tak Bisa dipaksakan*, dalam tempointeraktif.com
- Ismail, Faisal, 1999, *Ideologi : Hegemoni dan Otoritas Agama*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Kahin, George, In Memoriam Mohammad Natsir (1907-1933), *Indonesia Year Book* dalam no 56 Oktober 1993.
- Karim, Rusli, 1999, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Latif, 2008, *Sisi Nasionalis Natsir*, dalam *Seratus Tahun Mohammad Natsir*, Lukman Hakim, ed., Republika, Jakarta.
- Mahfud, M.D., 2008, *Mosi Integral Natsir dan Sistem Ketatanegaraan Kita*, dalam *Seratus Tahun Mohammad Natsir*, Lukman Hakim, ed., Republika, Jakarta.
- Natsir, Mohammad., 2004, *Islam sebagai Dasar Negara*, Segi Arsy, Bandung.
- _____, *Islam sebagai Dasar Negara: Pidato Natsir dalam Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 12 November 1957*, Pimpinan fraksi Masyumi.
- _____, 1954, *Capita Selecta*, Pustaka Pendis, Jakarta.
- _____, 1950, *Islam Sebagai Ideologi*, Pustaka Aida, Jakarta.

Emi Setyaningsih: **PERJUANGAN DAN PEMIKIRAN.....**

- Noer, Deliar ,1994, *Gerakan Modernisme Islam di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Salim, Arskal, 2000, *Islam dan Relasi Agama-Negara di Indonesia*, dalam *Islam di Tengah Arus Transisi*, Munim, ed., Kompas, Jakarta.
- Sumual, Ventje, 2008, *M. Natsir dan PRRI*, dalam *Seratus Tahun Mohammad Natsir*, Lukman Hakim, ed., Republika, Jakarta.
- Suryo, Djoko, 2008, *Mohammad Natsir Figur Pejuang Bangsa dalam Pembangunan Politik di Indonesia*, dalam *Seratus Tahun Mohammad Natsir*, Lukman Hakim, ed., Republika, Jakarta.
- Taher, Tarmizi, 1996,(pengantar), dalam *Pemikiran dan perjuangan M. Natsir*, Djaini, Abibulah, ed., Pustaka firdaus, Jakarta.
- Wahid, Abdurrahman, 1999, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Grasindo, Jakarta.